



## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 420 / 418 -YAN.UM-KEC.BTC / XII / 2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK**

**PELANGI KASIH**

---

Nama Badan Hukum : YAYASAN PELANGI KASIH INDAH SEJAHTERA  
Nomor Akte Notaris : - 31 -  
Tanggal Akte Notaris : 27 September 2010  
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU- 6612.AH.01.04 Tahun 2011  
Tanggal : 10 Oktober 2011  
Yang dibuat di Notaris : BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH  
Nama TK Formal : PELANGI KASIH  
Alamat TK Formal : Perumahan Budi Indah F.I No. 21 RT. 002 RW. 007  
Kelurahan Porisgaga Kecamatan Batuaceper Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 08 Desember 2017  
WALIKOTA TANGERANG  
CAMAT BATUCEPER





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**KECAMATAN BATUCEPER**

Jl. Daan Mogot No. 183 Telp/Fax. 021-5512060  
Email : [kecamatanbatuceper@rocketmail.com](mailto:kecamatanbatuceper@rocketmail.com)

T A N G E R A N G

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

NOMOR : 420 / 418 -YAN.UM-KEC.BTC / XII / 2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK**

**WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Izin Pendirian Untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157).

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89).
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 13).

- Memperhatikan** :
1. Permohonan dari Ketua Yayasan Pelangi Kasih Indah Sejahtera Nomor : 002/YPKIS/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 yang diterima Kecamatan Batuaceper Tanggal 24 Oktober 2017;
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10 / 5683-Paud Tanggal 04 Desember 2017  
Berita Acara Pemeriksaan Sarana Taman Kanak – Kanak Pelangi Kasih Nomor :420/9-BAPL-TK/XI/2017 Tanggal 05 Desember 2017;



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak

**KESATU** :

Nama Badan Hukum	: Yayasan Pelangi Kasih Indah Sejahtera
Nomor dan Tanggal Akte	: - 31 – Tanggal 27 September 2010
Nomor Pengesahan Yayasan	: AHU- 6612.AH.01.04 Tahun 2011
Tanggal Pengesahan Yayasan	: 10 Oktober 2011
Yang dibuat di Notaris	: BABY DAMAYANTHI, SH
Nama TK	: Pelangi Kasih
Alamat TK	: Budi Indah Blok F.I No. 21 RT. 02 / 07. Kelurahan Porisgaga Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang.

**KEDUA** : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal : 08 Desember 2017  
di **WALIKOTA TANGERANG**  
**CAMAT BATUCEPER**



**H. NURHIDAYATULLAH, S.Ip**  
**NIP. 19680606 200212 1005**